



PUTUSAN

Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdul Rahim Alias Bolang;
2. Tempat lahir : Jaring Halus;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/7 Maret 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV Desa Jaring Halus Kec Secanggang Kab Langkat;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi Advokat/Penasihat Hukum Frans Hadi Purnomo

Sagala,SH, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No 8B Lingk I Kel.Perwira Kec.Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung balai, berdasarkan

Surat Penetapan tanggal 31 Januari 2023 Nomor 22/Pid Sus/2024/PN Stb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN

Stb tanggal 24 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 24

Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABDUL RAHIM Alias BOLANG telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDUL RAHIM Alias BOLANG dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan,

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Subsidiair selama 1 (satu) Tahun penjara.

3. Menyatakan barang bukti:

- Plastik klip bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan jumlah 2 (dua) bungkus.
- 1 (satu) unit handphone android merk samsung warna hitam dengan nomor kartu 081274627617.
- 1 (satu) buah kotak merek kawachi.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 3 (tiga) lembar uang kontan senilai Rp. 200.000,-
- 1 (satu) unit Kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha RX KING warna biru No. Pol BK 6241 CC.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa/Penasihat Hukumnya tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa ABDUL RAHIM Alias BOLANG pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 10.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023 bertempat di Jalan Kehutanan Dusun VIII Desa Secanggang Kab. Langkat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, berdasarkan ketentuan perundang-undangan Pengadilan Negeri Stabat berwenang memeriksa dan mengadilinya, "tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu yang beratnya lebih 5 (lima) Gram", dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 08.00 wib pihak BNN Kab.Langkat mendapat informasi dari orang yang layak

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipercaya, bahwa sering terjadi tranSaksi narkotika jenis sabu di Jalan Kehutanan Dusun VIII Desa Secanggang Kec. Secanggang Kab. Langkat, mendengar hal tersebut kemudian Saksi J.Simanjuntak bersama Saksi Julhesbon Sinaga, Saksi Mhd.Halim Harsoni, SH dan Saksi Eko Epilaya melakukan penyelidikan ketempat tersebut, selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023 sekira Pukul 10.30 Wib para Saksi melanjutkan dengan melakukan penindakan di tempat yang dimaksud dan sesampainya tempat yang dimaksud tepatnya dirumah seorang warga di Jalan Kehutanan Dusun VIII Desa Secanggang Kec.Secanggang Kab.Langkat terdapat seorang laki-laki yang mengaku Hermawan Als.Iwan (berkas terpisah) yang sedang menghitung uang dan saat hendak diamankan Hermawan Als.Iwan melarikan diri dan akhirnya para Saksi melakukan pengejaran hingga akhirnya Hermawan Als. Iwan dapat diamankan, selanjutnya para Saksi dengan didampingi oleh Kepala Desa setempat yakni Saksi H. USMAN S.Pd, bersama-sama menyaksikan dan melakukan penggeledahan di rumah Hermawan Als Iwan, dimulai dari dapur rumahnya ditemukan dilantai dapur rumahnya berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, uang sebanyak 58 (lima puluh delapan) lembar uang tunai setelah dihitung ternyata senilai Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), juga 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam dengan tulisan Shockwae yang berisikan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) bungkus besar plastik klip bening kosong, 1 (satu) unit handphone Oppo warna hitam dengan nomor kartu Sim 1 082179646831 dan Sim 2 081269634098 bahwa seluruh barang tersebut diakui milik Hermawan Als Iwan dan sabu tersebut diperoleh dari Abdul Rahim Als. Bolang (Terdakwa) selanjutnya para Saksi melakukan pengembangan dimana pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 10.30 Wib, di Dusun IV Desa Jaring Halus Kec Secanggang Kab Langkat, para Saksi langsung menuju lokasi yang sudah dilakukan penyelidikan sebelumnya, yang mana Terdakwamasuk dalam (DPO) Daftar Pencarian Orang dan sesampainya dilokasi yang dimaksud sekira pukul 10.30 Wib, para Saksi berhasil mengamankan Terdakwa, kemudian setelah diamankan salah satu dari para Saksi memanggil Kepala Desa Setempat untuk menyaksikan penggeledahan rumah milik Terdakwa, setelah Kepala Desa Jaring Halus tiba dilokasi para Saksi melakukan penggeledahan dan Terdakwa mengaku bahwa ada menyimpan narkotika jenis sabu, yang terletak di meja Televisi yang terletak dikamar Terdakwa berupa 1 (satu) buah Kotak merk

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawachi yang di dalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, 3 (tiga) Lembar uang tunai sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone android merk samsung warna hitam dengan nomor kartu 081274627617, selanjutnya para SaksimembawaTerdakwa dan barang bukti tersebut diatas kekantor BNN Kab.Langkat untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di UPC PT.Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat barang bukti berupa 9 (Sembilan) bungkus plastik klip bening berisi Kristal bening yang diduag narkotika jenis sabu dengan berat kotor 13,18 (tiga belas koma delapan belas) gram dan berat bersih 10,28 (sepuluhkoma dua puluh delapan) Gram, sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 032/II/2023 tanggal 14 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Rizki Prabowo Selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;

Bahwa sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Laboratoris No.Lab : DS57EB/II/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang – Medan tanggal 17 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan kesimpulan 9 (sembilan) bungkus plastic klip bening berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 13,18 (tiga belas koma delapan belas) gram dan beratbersih 10,28 (sepuluh koma dua puluh delapan) gram milik Terdakwa ABDUL RAHIM Alias BOLANG adalah benar Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa ABDUL RAHIM Alias BOLANG tidak mempunyai surat ijin khusus dari instansi terkait untuk menerima, menjual atau membeli narkotika jenis sabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa ABDUL RAHIM Alias BOLANG pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 10.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023 bertempat di Jalan Kehutanan Dusun VIII Desa Secanggang Kab. Langkat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat,berdasarkan ketentuan perundang-undangan Pengadilan Negeri Stabat berwenang memeriksa dan mengadilinya, secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki,

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu yang beratnya lebih 5 (lima) Gram”, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 08.00 wib pihak BNN Kab.Langkat mendapat informasi dari orang yang layak dipercaya, bahwa sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu di Jalan Kehutanan Dusun VIII Desa Secanggang Kec. Secanggang Kab. Langkat, mendengar hal tersebut kemudian Saksi J.Simanjuntak bersama Saksi Julhesbon Sinaga, Saksi Mhd. Halim Harsoni, SH dan Saksi Eko Epilaya melakukan penyelidikan ditempat tersebut, selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 10.30 Wib para Saksi melanjutkan dengan melakukan penindakan di tempat yang dimaksud dan sesampainya tempat yang dimaksud tepatnya di rumah seorang warga di Jalan Kehutanan Dusun VIII Desa Secanggang Kec.Secanggang Kab.Langkat terdapat seorang laki-laki yang mengaku Hermawan Als.Iwan (berkasterpisah) yang sedang menghitung uang dan saat hendak diamankan Hermawan Als.Iwan melarikan diri dan akhirnya para Saksi melakukan pengejaran hingga akhirnya Hermawan Als. Iwan dapat diamankan, selanjutnya para Saksi dengan didampingi oleh Kepala Desa setempat yakni Saksi H. USMAN S.Pd, bersama-sama menyaksikan dan melakukan penggeledahan di rumah Hermawan Als Iwan, dimulai dari dapur rumahnya ditemukan dilantai dapur rumahnya berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, uang sebanyak 58 (lima puluh delapan) lembar uang tunai setelah dihitung ternyata senilai Rp. 600.000,-,- (enam ratus ribu rupiah), juga 1(satu) buah tas pinggang warna hitam dengan tulisan Shockwae yang berisikan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) bungkus besar plastik klip bening kosong, 1 (satu) unit handphone Oppo warna hitam dengan nomor kartu Sim 1 082179646831 dan Sim 2 081269634098 bahwa seluruh barang tersebut diakui milik Hermawan Als Iwan dan sabu tersebut diperoleh dari Abdul Rahim Als. Bolang (Terdakwa) selanjutnya para Saksi melakukan pengembangan dimana pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 10.30 Wib, di Dusun IV Desa Jaring Halus Kec Secanggang Kab Langkat, para Saksi langsung menuju lokasi yang sudah dilakukan penyelidikan sebelumnya, yang mana Terdakwamasuk dalam (DPO) Daftar Pencarian Orang dan sesampainya dilokasi yang dimaksud sekira pukul 10.30 Wib, para Saksi berhasil mengamankan Terdakwa, kemudian setelah diamankan salah satu dari para Saksi memanggil Kepala Desa Setempat untuk menyaksikan penggeledahan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah milik Terdakwa, setelah Kepala Desa Jaring Halus tiba dilokasi para Saksi melakukan pengeledahan dan Terdakwa mengaku bahwaada menyimpan narkoba jenis sabu, yang terletak di meja Televisi yang terletak dikamar Terdakwaberupa 1 (satu) buah Kotak merk Kawachi yang di dalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu, 3 (tiga) Lembar uang tunai sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone android merk samsung warna hitam dengan nomor kartu 081274627617, selanjutnya para Saksi membawa Terdakwa dan barang bukti tersebut diatas kekantor BNN Kab.Langkat untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di UPC PT.Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat barang bukti berupa 9 (Sembilan) bungkus plastic klip bening berisi Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 13,18 (tiga belas koma delapan belas) gram dan berat bersih 10,28 (sepuluh koma dua puluh delapan) Gram, sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor :032/II/2023 tanggal 14 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Rizki Prabowo Selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;

Bahwa sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Laboratoris No.Lab : DS57EB/II/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang – Medan tanggal 17 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkoba dengan kesimpulan 9 (sembilan) bungkus plastic klip bening berisi Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 13,18 (tiga belas koma delapan belas) gram dan berat bersih 10,28 (sepuluh koma dua puluh delapan) gram milik Terdakwa ABDUL RAHIM Alias BOLANG adalah benar Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa Terdakwa ABDUL RAHIM Alias BOLANG tidak mempunyai surat ijin khusus dari instansi terkait untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi M Halim Harsoni, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 10.30 Wib bertempat di jalan kehutanan Dusun VIII Desa Secanggang Kab. Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;
 - Bahwa yang mana saat itu Saksi M. Halim Harsoni, SH, dan Saksi Eko Epilaya mendapat informasi bahwa di sebuah rumah yang bertempat di Jalan Kehutanan Dusun VIII Desa Secanggang Kab. Langkat sering terjadi tindak pidana narkotika jenis sabu, mendengar hal tersebut kemudian Para Saksi melakukan penyelidikan dan Para Saksi melihat seorang laki-laki yaitu Hermawan Als.Iwan (berkas terpisah) yang sedang menghitung uang dan saat hendak diamankan Hermawan Als.Iwan melarikan diri dan akhirnya para Saksi melakukan pengejaran hingga Hermawan Als. Iwan dapat diamankan;
 - Bahwa selanjutnya para Saksi dengan didampingi oleh Kepala Desa setempat yakni Saksi H. Usman S.Pd, bersama-sama menyaksikan dan melakukan pengeledahan dirumah Hermawan Als Iwan dan ditemukan dari dapur rumahnya berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, uang sebanyak 58 (lima puluh delapan) lembar uang tunai setelah dihitung ternyata senilai Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), juga 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam dengan tulisan Shockwae yang berisikan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) bungkus besar plastik klip bening kosong, 1 (satu) unit handphone Oppo warna hitam dengan nomor kartu Sim 1 082179646831 dan Sim 2 081269634098 yang mana seluruh barang tersebut adalah milik Hermawan Als Iwan yang diperoleh dari Abdul Rahim Als. Bolang (Terdakwa) dan atas hasil pengembangan tersebut maka Para Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah kotak merk Kawachi yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastic klip bening berisi Kristal putih yang diduga jenis sabu, 3 (tiga) lembar uang tunai sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit handphone Android merk Samsung warna hitam;
 - Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti sabu tersebut diperoleh dari Subur dengan tujuan untuk digunakan dan dijual oleh Terdakwa;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang ada ditemukan dari Terdakwa tersebut sebesar Rp 200,00 0,- (dua ratus ribu rupiah) dan pengakuan Terdakwa uang tersebut adalah hasil penjualan sabu tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Saksi Julhesbon Sinaga, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 10.30 Wib bertempat di jalan kehutanan Dusun VIII Desa Secanggung Kab. Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkoba;
 - Bahwa yang mana saat itu Saksi M. Halim Harsoni, SH, dan Saksi Eko Epilaya mendapat informasi bahwa di sebuah rumah yang bertempat di Jalan Kehutanan Dusun VIII Desa Secanggung Kab. Langkat sering terjadi tindak pidana narkoba jenis sabu, mendengar hal tersebut kemudian Para Saksi melakukan penyelidikan dan Para Saksi melihat seorang laki-laki yaitu Hermawan Als.Iwan (berkas terpisah) yang sedang menghitung uang dan saat hendak diamankan Hermawan Als.Iwan melarikan diri dan akhirnya para Saksi melakukan pengejaran hingga Hermawan Als. Iwan dapat diamankan;
 - Bahwa selanjutnya para Saksi dengan didampingi oleh Kepala Desa setempat yakni Saksi H. Usman S.Pd, bersama-sama menyaksikan dan melakukan penggeledahan dirumah Hermawan Als Iwan dan ditemukan dari dapur rumahnya berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu, uang sebanyak 58 (lima puluh delapan) lembar uang tunai setelah dihitung ternyata senilai Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), juga 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam dengan tulisan Shockwae yang berisikan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) bungkus besar plastik klip bening kosong, 1 (satu) unit handphone Oppo warna hitam dengan nomor kartu Sim 1 082179646831 dan Sim 2 081269634098 yang mana seluruh barang tersebut adalah milik Hermawan Als Iwan yang diperoleh dari Abdul Rahim Als. Bolang (Terdakwa) dan atas hasil pengembangan tersebut maka Para Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah kotak merk Kawachi yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastic klip bening berisi Kristal putih yang diduga jenis sabu, 3 (tiga) lembar uang

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit handphone Android merk Samsung warna hitam;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti sabu tersebut diperoleh dari Subur dengan tujuan untuk digunakan dan dijual oleh Terdakwa;

- Bahwa uang yang ada ditemukan dari Terdakwa tersebut sebesar Rp 200,000,- (dua ratus ribu rupiah) dan pengakuan Terdakwa uang tersebut adalah hasil penjualan sabu tersebut;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Eko Epilaya, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 10.30 Wib bertempat di jalan kehutanan Dusun VIII Desa Secanggang Kab. Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;

- Bahwa yang mana saat itu Saksi M. Halim Harsoni, SH, dan Saksi Eko Epilaya mendapat informasi bahwa di sebuah rumah yang bertempat di Jalan Kehutanan Dusun VIII Desa Secanggang Kab. Langkat sering terjadi tindak pidana narkotika jenis sabu, mendengar hal tersebut kemudian Para Saksi melakukan penyelidikan dan Para Saksi melihat seorang laki-laki yaitu Hermawan Als.Iwan (berkas terpisah) yang sedang menghitung uang dan saat hendak diamankan Hermawan Als.Iwan melarikan diri dan akhirnya para Saksi melakukan pengejaran hingga Hermawan Als. Iwan dapat diamankan;

- Bahwa selanjutnya para Saksi dengan didampingi oleh Kepala Desa setempat yakni Saksi H. Usman S.Pd, bersama-sama menyaksikan dan melakukan pengeledahan dirumah Hermawan Als Iwan dan ditemukan dari dapur rumahnya berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, uang sebanyak 58 (lima puluh delapan) lembar uang tunai setelah dihitung ternyata senilai Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), juga 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam dengan tulisan Shockwae yang berisikan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) bungkus besar plastik klip bening kosong, 1 (satu) unit handphone Oppo warna hitam dengan nomor kartu Sim 1 082179646831 dan Sim 2 081269634098 yang mana seluruh barang tersebut adalah milik Hermawan Als Iwan yang diperoleh dari Abdul Rahim Als. Bolang

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



(Terdakwa) dan atas hasil pengembangan tersebut maka Para Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah kotak merk Kawachi yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastic klip bening berisi Kristal putih yang diduga jenis sabu, 3 (tiga) lembar uang tunai sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit handphone Android merk Samsung warna hitam;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti sabu tersebut diperoleh dari Subur dengan tujuan untuk digunakan dan dijual oleh Terdakwa;

- Bahwa uang ada ditemukan dari Terdakwa tersebut sebesar Rp 200,000,- (dua ratus ribu rupiah) dan pengakuan Terdakwa uang tersebut adalah hasil penjualan sabu tersebut;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 10.30 Wib di Dusun IV Desa Jaring Halus Kec. Secanggang Kab. Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkoba berdasarkan hasil pengembangan dari penangkapan Hermawan Als.Iwan yang telah membeli narkoba dari Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah kotak merk Kawachi yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastic klip bening berisi Kristal putih yang diduga jenis sabu, 3 (tiga) lembar uang tunai sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit handphone Android merk Samsung warna hitam;

- Bahwa yang dijumpai dari Terdakwa selain sabu ada uang tunai sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut adalah hasil penjualan sabu kepada Hermawan, dan 1 (satu) unit handphone Android merk Samsung warna hitam;

- Bahwa sabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Subur dengan tujuan untuk digunakan dan dijual oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan Saksi yang meringankan (a de charge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: Plastik klip bening berisi kristal putih diduga Narkoba jenis sabu dengan jumlah 2 (dua) bungkus, 1 (satu) unit handphone android merk samsung warna hitam dengan nomor kartu 081274627617, 1 (satu) buah kotak merek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawachi, 3 (tiga) lembar uang kontan senilai Rp. 200.000, 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha RX King warna biru No Pol BK 6241 CC, dimana Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan : Berita Acara penimbangan di UPC PT.Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening berisi Kristal bening yang diduag narkotika jenis sabu dengan berat kotor 13,18 (tiga belas koma delapan belas) gram dan berat bersih 10,28 (sepuluhkoma dua puluh delapan) Gram, sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 032/II/2023 tanggal 14 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Rizki Prabowo Selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan : Hasil Pemeriksaan Laboratoris No.Lab : DS57EB/II/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang – Medan tanggal 17 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan kesimpulan 9 (sembilan) bungkus plastic klip bening berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 13,18 (tiga belas koma delapan belas) gram dan beratbersih 10,28 (sepuluh koma dua puluh delapan) gram milik Terdakwa ABDUL RAHIM Alias BOLANG adalah benar Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 10.30 Wib bertempat di jalan kehutanan Dusun VIII Desa Secanggang Kab. Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa yang mana saat itu Saksi M. Halim Harsoni, SH, dan Saksi Eko Epilaya mendapat informasi bahwa di sebuah rumah yang bertempat di Jalan Kehutanan Dusun VIII Desa Secanggang Kab. Langkat sering terjadi tindak pidana narkotika jenis sabu, mendengar hal tersebut kemudian Petugas melakukan penyelidikan dan Petugas melihat seorang laki-laki yaitu Hermawan Als.Iwan (berkas terpisah) yang sedang menghitung uang dan saat hendak diamankan Hermawan Als.Iwan melarikan diri dan

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya Petugas melakukan pengejaran hingga Hermawan Als. Iwan dapat diamankan;

- Bahwa selanjutnya Petugas dengan didampingi oleh Kepala Desa setempat yakni Saksi H. Usman S.Pd, bersama-sama menyaksikan dan melakukan penggeledahan dirumah Hermawan Als Iwan dan ditemukan dari dapur rumahnya berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, uang sebanyak 58 (lima puluh delapan) lembar uang tunai setelah dihitung ternyata senilai Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), juga 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam dengan tulisan Shockwae yang berisikan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) bungkus besar plastik klip bening kosong, 1 (satu) unit handphone Oppo warna hitam dengan nomor kartu Sim 1 082179646831 dan Sim 2 081269634098 yang mana seluruh barang tersebut adalah milik Hermawan Als Iwan yang diperoleh dari Abdul Rahim Als. Bolang (Terdakwa) dan atas hasil pengembangan tersebut maka Petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah kotak merk Kawachi yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastic klip bening berisi Kristal putih yang diduga jenis sabu, 3 (tiga) lembar uang tunai sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit handphone Android merk Samsung warna hitam;

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Subur dengan tujuan untuk digunakan dan dijual oleh Terdakwa, yang mana uang yang ditemukan dari Terdakwa sebesar Rp 200,000,- (dua ratus ribu rupiah) adalah hasil penjualan sabu tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan di UPC PT.Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat barang bukti berupa 9 (Sembilan) bungkus plastik klip bening berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 13,18 (tiga belas koma delapan belas) gram dan berat bersih 10,28 (sepuluhkoma dua puluh delapan) Gram, sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 032/II/2023 tanggal 14 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Rizki Prabowo Selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;

- Bahwa sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Laboratoris No.Lab : DS57EB/II/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang – Medan tanggal 17 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat Laboratorium Narkotika dengan kesimpulan 9 (sembilan) bungkus plastic klip bening berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 13,18 (tiga belas koma delapan belas) gram dan beratbersih 10,28 (sepuluh koma dua puluh delapan) gram milik Terdakwa ABDUL RAHIM Alias BOLANG adalah benar Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, sebagai berikut:

Primair : Melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidair : Melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan, oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk Subsidairitas tersebut, karena dakwaan tersebut disusun dalam bentuk subsidairitas mulai dari dakwaan tindak pidana yang ancaman pidananya lebih berat dan selanjutnya disusul berturut-turut dengan dakwaan yang ancaman pidananya lebih ringan, maka Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan lebih dulu dakwaan primair, jika dakwaan primair terbukti, dengan sendirinya langsung mengecualikan dakwaan berikutnya, dalam arti tidak perlu diperiksa dan dipertimbangkan, namun jika dakwaan primair tidak terbukti, barulah akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya, dengan ketentuan membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair yang tidak terbukti dan menjatuhkan pidana terhadap dakwaan yang terbukti;

Menimbang, bahwa unsur Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

1. *Setiap orang;*
2. *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 gram;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **Abdul Rahim Alias Bolang** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

- Secara subyektif, Terdakwa-Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa kata “atau” diantara “tanpa hak” dan “melawan hukum” mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut telah terpenuhi ataupun tidak menutup kemungkinan pula jika kedua unsur dimaksud terpenuhi keduanya;

Menimbang, bahwa “tanpa hak atau melawan hukum” tersebut, maksudnya adalah, perbuatan perbuatan materiil, yakni “menawarkan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I” itu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum, perbuatan materil mana mengandung beberapa elemen perbuatan yakni menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I, yang menurut Majelis masing – masing elemen perbuatan tersebut merupakan penjabaran dari satu perbuatan pokok yakni perbuatan peredaran gelap narkotika, sehingga perbuatan materil ini harus benar-benar merupakan perbuatan yang dimaksud oleh Terdakwa dan unsur ini dinyatakan terpenuhi bilamana Terdakwa memang bertujuan untuk itu. Sehingga dalam hal ini harus diteliti dengan sungguh-sungguh niat batin yang ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya temuan berupa: 9 (Sembilan) bungkus plastik klip bening berisi Kristal bening yang diduag narkotika jenis sabu dengan berat kotor 13,18 (tiga belas koma delapan belas) gram dan berat bersih 10,28 (sepuluhkoma dua puluh delapan) Gram, sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 032/II/2023 tanggal 14 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Rizki Prabowo Selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris No.Lab : DS57EB/II/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang – Medan tanggal 17 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan kesimpulan 9 (sembilan) bungkus plastic klip bening berisi Kristal bening yang narkotika jenis sabu dengan berat kotor 13,18 (tiga belas koma delapan belas) gram dan beratbersih 10,28 (sepuluh koma dua puluh delapan) gram milik Terdakwa ABDUL RAHIM Alias BOLANG adalah benar Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud, telah terbukti adanya “Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan telah terbukti benar pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 10.30 Wib bertempat di jalan kehutanan Dusun VIII Desa Secanggang Kab. Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa yang mana saat itu Saksi M. Halim Harsoni, SH, dan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Eko Epilaya mendapat informasi bahwa di sebuah rumah yang bertempat di Jalan Kehutanan Dusun VIII Desa Secanggang Kab. Langkat sering terjadi tindak pidana narkoba jenis sabu, mendengar hal tersebut kemudian Petugas melakukan penyelidikan dan Petugas melihat seorang laki-laki yaitu Hermawan Als.Iwan (berkas terpisah) yang sedang menghitung uang dan saat hendak diamankan Hermawan Als.Iwan melarikan diri dan akhirnya Petugas melakukan pengejaran hingga Hermawan Als. Iwan dapat diamankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Petugas dengan didampingi oleh Kepala Desa setempat yakni Saksi H. Usman S.Pd, bersama-sama menyaksikan dan melakukan pengeledahan dirumah Hermawan Als Iwan dan ditemukan dari dapur rumahnya berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi kristal putih yang narkoba jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi kristal putih yang narkoba jenis sabu, uang sebanyak 58 (lima puluh delapan) lembar uang tunai setelah dihitung ternyata senilai Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), juga 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam dengan tulisan Shockwae yang berisikan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) bungkus besar plastik klip bening kosong, 1 (satu) unit handphone Oppo warna hitam dengan nomor kartu Sim 1 082179646831 dan Sim 2 081269634098 yang mana seluruh barang tersebut adalah milik Hermawan Als Iwan yang diperoleh dari Abdul Rahim Als. Bolang (Terdakwa) dan atas hasil pengembangan tersebut maka Petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah kotak merk Kawachi yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastic klip bening berisi Kristal putih yang jenis sabu, 3 (tiga) lembar uang tunai sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit handphone Android merk Samsung warna hitam;

Menimbang, bahwa Narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Subur dengan tujuan untuk digunakan dan dijual oleh Terdakwa, yang mana uang yang ditemukan dari Terdakwa sebesar Rp 200,00 0,- (dua ratus ribu rupiah) adalah hasil penjualan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis akan menentukan dalam kapasitas yang mana Terdakwa terkait dengan ditemukannya barang bukti berupa Narkoba Golongan I dimaksud;

Menimbang, bahwa hal mana senantasa Majelis hubungkan dari tujuan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba itu sendiri, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4, antara lain adalah untuk "mencegah,

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Stb



melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika”, dan juga “memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika”. Ketentuan tersebut menegaskan, bahwa pada satu sisi Undang – undang ini ditujukan terhadap penyalahgunaan Narkotika, dan di sisi lain ditujukan untuk memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa “Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika” adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika” (Pasal 1 angka 6);

Menimbang, bahwa bertolak dari ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, haruslah pula dilakukan Terdakwa dalam rangka peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa kendatipun di dalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ataupun dalam Penjelasannya, pembuat undang-undang hanya mencantumkan kata “atau” di elemen terakhir, tidak diseluruh elemen perbuatan yang satu dengan perbuatan lainnya, namun pengadilan berpendapat bahwa tidaklah seluruh elemen perbuatan tersebut harus dipertimbangkan, karena pada dasarnya substansi perbuatan pelaksanaan peredaran gelap narkotika telah terakomodir di dalam masing-masing elemen perbuatan yang telah dijabarkan di dalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka Majelis memilih mempertimbangkan satu elemen perbuatan yang menurut hemat Majelis, elemen perbuatan tersebut erat kaitannya dengan surat dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan dan fakta-fakta yuridis di persidangan untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi elemen “tanpa hak dan melawan hukum menjual narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa menurut Majelis pula secara obyektif, bahwa perbuatan Terdakwa yang memperoleh Narkotika Golongan I dari Subur dengan tujuan untuk dijual lagi oleh Terdakwa, yang perbuatan mana menurut Majelis Hakim Narkotika Golongan I tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa adalah untuk tujuan komersil dalam kerangka peredaran gelap Narkotika yang dapat



dikategorikan perbuatan “menjual narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa kata “atau” diantara “tanpa hak” dan “melawan hukum” mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dalam pengertian bahwa unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut terpenuhi dengan tidak menutup kemungkinan pula kedua unsur tersebut terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut oleh Terdakwa tidak untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta Terdakwa tidak mendapat ijin dari Menteri Kesehatan atau yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian siapa saja yang melakukan hal tersebut dengan segala bentuk kegiatan atau perbuatan yang tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak mendapat ijin dari Menteri Kesehatan dikwalifisir sebagai suatu perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur kedua telah terpenuhi seluruhnya dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Primair telah terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi prinsip batas minimum pembuktian sebagaimana ditentukan secara limitatif dan imperatif dalam Pasal 183 KUHAP;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis berkeyakinan bahwa Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa secara normatif pidana yang diterapkan dalam perkara a quo berbentuk kumulatif yakni pidana penjara dan denda, sesuai dengan ketentuan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa tidak ditahan karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain, maka tidak perlu ada ditetapkan mengenai penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan di persidangan, pengadilan berpedoman kepada ketentuan pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena barang bukti berupa: Plastik klip bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dengan jumlah 2 (dua) bungkus dimaksud tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam perkara a quo, karena sudah dipertimbangkan dalam perkara Terdakwa atas nama Hermawan Alis Iwan Nomor 276/Pid.Sus/2023/PN Stb, yakni barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastic klip bening berisi Kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat kotor 13,18 (tiga belas koma delapan belas) gram dan berat bersih 10,28 (sepuluh koma dua puluh delapan) gram berdasarkan Berita Acara Kriminalistik milik Terdakwa Abdul Rahim Alias Bolang merupakan bagian dari Plastik klip bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dengan jumlah 2 (dua) bungkus tersebut dan terhadap 1 (satu) unit handphone android merk samsung warna hitam dengan nomor kartu 081274627617, 1 (satu) buah kotak merek kawachi, masing-masing adalah Narkotika dan alat-alat atau barang-barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika, oleh karenanya barang bukti tersebut seharusnya dirampas untuk Negara, akan tetapi oleh karena barang bukti tersebut tidak lagi digunakan untuk pembuktian perkara, maka menurut hemat Majelis barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan sedangkan 3 (tiga) lembar uang kontan senilai Rp. 200.000, 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha RX King warna biru No Pol BK 6241 CC, oleh karena uang merupakan alat/sarana dan merupakan alat pembayaran yang sah yang mempunyai nilai ekonomis dan sepeda motor adalah alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti dimaksud haruslah dirampas

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Rahim Alias Bolang tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menjual narkotika golongan I (satu) yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Plastik klip bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dengan jumlah 2 (dua) bungkus dimaksud tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam perkara *a quo*, karena sudah dipertimbangkan dalam perkara Terdakwa atas nama Hermawan Alis Iwan Nomor 276/Pid.Sus/2023/PN Stb, yakni barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastic klip bening berisi Kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat kotor 13,18 (tiga belas koma delapan belas) gram dan berat bersih 10,28 (sepuluh koma dua puluh delapan) gram berdasarkan Berita Acara Kriminalistik milik Terdakwa

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Rahim Alias Bolang merupakan bagian dari Plastik klip bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dengan jumlah 2 (dua) bungkus tersebut.

- 1 (satu) unit handphone android merk samsung warna hitam dengan nomor kartu 081274627617.

- 1 (satu) buah kotak merek kawachi.

Dimusnahkan.

- 3 (tiga) lembar uang kontan senilai Rp. 200.000,-

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha RX King warna biru No Pol BK 6241 CC.

Dirampas untuk Negara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, oleh kami, Andriyansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., dan Dicki Irvandi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rehulina Brahmana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Ade Tagor Mauli, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H.

Andriyansyah, S.H., M.H.

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rehulina Brahmana, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)